



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Fauzi Yoyok, SH

Lale Suryana Lendra L.,SH.

Suhendra Haryadi, S.Sy. kesemuanya adalah advokat/pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan (LBH PADI) yang berkedudukan di Jl. Angklung Raya No. 1, Karang Bedil, kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 025/SK/LBHPADI/2017 tanggal 20 Maret 2017 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 21 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2008 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/43/VIII/2008 tertanggal 16 Agustus 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua suami di Lingkungan Dasan Cermen Asri selama kurang lebih 5 tahun sampai bulan Maret 2013 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2009;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
  1. Pada awal pernikahan, Tergugat sering bertindak kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  2. Tergugat sangat temperamental dan sering emosi karena masalah sepele;
  3. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan ibu Tergugat, namun Tergugat bukannya menjadi penengah malah selalu menyalahkan Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat yaitu sekitar bulan September 2009 dan bulan Agustus 2012, namun karena memikirkan anak maka Penggugat bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram ;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi KTP. An. Penggugat Nomor : 527106590994xxxxx tertanggal 21 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat Nomor: 550/43/VIII/2008 tertanggal 16 Agustus 2008, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi Materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Mataram.

yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kakak misan dari Penggugat;
- Bahwa mereka adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
  - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat,
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
  - Tergugat wataknya mudah marah sering melakukan KDRT terhadap penggugat,
  - Tergugat sudah pernah mentalak Penggugat diluar Pengadilan sebanyak 2 X;
- Bahwa sejak Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama berpisah tidak ada nafkah lahr maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Mataram.

yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga dekati Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa mereka adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
  - Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tuanya, sehingga tidak didasari cinta;
  - Tergugat sering marah tanpa sebab dan sering melakukan KDRT,
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tidak memberi nafkah
  - Orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, sehingga Penggugat sering berkelahi dengan orang tua Tergugat,.
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik, sangat temperamental/ emosional, selalu menyalakan Penggugat bila ada masalah rumah tangga, Tergugat pernah menceraikan Penggugat pertama September 2009 yang kedua Agustus 2012 sehingga sejak Maret 2013 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P-2, dan (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini

. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2., maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2008, yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Nomor; 550/43/VIII/2008 tertanggal 16 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I ( SAKSI I ) dan saksi II ( SAKSI II ), ditemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik, sangat temperamental/ emosional, selalu menyalakan Penggugat bila ada masalah, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka dan Tergugat telah menjatukan talak yang pertama September 2009 dan Agustus 2012 sehingga sejak Maret 2013 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ( vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu sebagaimana termuat dalam Buku Himpunan Nas dan Hujjah Pengadilan Agama halaman 21 angka (20) yang berbunyi :

وان اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu.*

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurkamah SH. Dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Hafiz, MH**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	195,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	286,000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram, 20 April 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mtr